

## PENGARUH METODE SAINTE LAGUE DALAM PENENTUAN ALOKASI KURSI DI DPR/DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Oleh :

Sandra Leoni Prakasa Yakub<sup>1</sup>, Siti Labiba Fathin<sup>2</sup>

### Abstrak

Masalah utama penelitian ini yaitu adanya penerapan metode konversi suara sainte lague dalam hal pelaksanaan pemilihan anggota DPR/DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota. Penerapan atas metode sainte lague tersebut terdapat dalam Pasal 415 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, bahwa pada pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 Indonesia menggunakan metode konversi suara hare, dan pada pemilu tahun 2019 Indonesia menggunakan metode konversi suara sainte lague; kedua, penerapan metode konversi suara justru akan mencederai hak asasi manusia, prinsip kedaulatan rakyat, konsep demokrasi, dan tujuan dari pemilu. Saran penulis, untuk menciptakan sistem pemilu yang demokratis, maka metode konversi suara dihapuskan dan pemenang dari pemilihan DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dihitung dari suara mayoritas masyarakat yang memilihnya.

Kata Kunci: Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Kedaulatan; Pemilihan Umum

### Abstract

*The main problem of this research is the use of the Sainte Lague vote conversion method in electing members of the House of Representatives (DPR)/Regional Legislative Council (DPRD) Province or the Regional Legislative Council (DPRD) Regency/City. The application of the sainte lague method is contained in Article 415 paragraphs (2) and (3) of Law Number 7 of 2017 concerning general elections. The approach method used is normative juridical, with secondary data collection methods in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show: first, in the 1999, 2004, 2009, and 2014 elections, Indonesia used the hare vote conversion method, and in the 2019 elections, Indonesia used the sainte lague vote conversion method; second, the application of the vote conversion method will actually injure human rights, the principle of popular sovereignty, the concept of democracy, and the purpose of elections. To create a democratic electoral system, the author proposes abolishing the vote conversion method and calculating the winners of the DPR/DPRD Provincial and DPRD Regency/City elections based on the majority of votes they receive.*

*Keywords: Democracy, Human Rights, Sovereignty, General Election*

<sup>1</sup> Peneliti Hukum *The Jurisprudence*, [sandrayakub6@gmail.com](mailto:sandrayakub6@gmail.com)

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, [sitilabibafatin@gmail.com](mailto:sitilabibafatin@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD<sup>3</sup>. Artinya bahwa yang memiliki kehendak adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi<sup>4</sup>. Upaya mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu dengan adanya demokrasi yang merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara<sup>5</sup>. Sidney Hook, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat<sup>6</sup>.

Pemilihan umum merupakan salah satu syarat penting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum menjadi cara yang umum sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat. Rakyat yang memiliki hak dan wewenang untuk menentukan siapa wakilnya yang dilaksanakan dalam pemilihan umum. Dalam menjalankan pemilihan umum tersebut, terdapat sistem pemilihan umum, yaitu seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya dalam suatu lembaga perwakilan rakyat.

Sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen yang menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya<sup>7</sup>. Sistem pemilihan menentukan mekanisme bagaimana suara peserta pemilu diubah menjadi kursi. Pada umumnya mekanisme itu terlebih dahulu ditentukan di dalam undang-undang atau regulasi sesuai dengan sistem hukum yang dianut.

Indonesia sendiri, dalam melakukan sistem pemilihan pernah menggunakan metode *hare* dan metode *sainte lague*. Metode *hare* yaitu perhitungan berdasarkan jumlah total suara yang sah (*vote/v*) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik (*seat/s*)<sup>8</sup>. Metode ini mengandalkan kuantitas yang disebut kuota *hare* yang didefinisikan sebagai rasio suara per kursi. Pembagian kuota *hare* ke dalam penghitungan suara partai menghasilkan hasil *quotients* yang ditunjukkan dalam "Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)"<sup>9</sup>. Sedangkan metode *sainte lague* yaitu perhitungan dengan menggunakan bilangan pembagi yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya<sup>10</sup>.

Pada pemilu 2019 pengaturan penentuan perolehan kursi yaitu melalui metode *sainte lague*. Secara normatif metode tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 415 ayat (2) dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>11</sup>:

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (2).

<sup>4</sup> Artis, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Pekan Baru: Uin Suska Riau, 2014), hlm. 38.

<sup>5</sup> Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 67.

<sup>6</sup> Asni Dewi S. Bishry, "Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol 13 No 7, Juli 2019, hlm. 10.

<sup>7</sup> Asfar Muhammad, ed., *Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia*, (Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002), hlm. 9-10.

<sup>8</sup> Dian Agung Wicaksono, "Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 3 No 1, April 2014, hlm. 77.

<sup>9</sup> Friedrich Pukelsheim, *Proportional Representation: Apportionment Methods and Their Applications*, (Germany: Springer, 2014), hlm. 4.

<sup>10</sup> I Made Leo Wiratama, et al., *Panduan Lengkap Pemilu 2019*. (Jakarta: FORMAPPI, 2018), hlm. 65.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum*, UU No.7 Tahun 2017, LN No.182 Tahun 2017, TLN No. 6109, Ps. 415 ayat (2) dan (3).

"Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya."

Namun pemberlakuan metode *sainte lague* dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, justru akan berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena, peserta pemilihan calon legislatif yang mendapat suara mayoritas rakyat, belum tentu dapat menjadi peserta yang terpilih. Padahal rakyat telah mempercayainya sebagai calon legislatif, dan peserta pemilu calon legislatif tersebut telah membangun kepercayaan kepada masyarakat. Hal ini tentunya akan mencederai makna demokrasi. Disebabkan pemilu merupakan suatu keniscayaan politik untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, yaitu: adanya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM; persaingan yang adil dari peserta pemilu; dan terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang *legitimate*<sup>12</sup>.

Terlebih lagi, Robert A. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi mengharuskan ada ruang publik untuk mengekspresikan kehendak rakyat yang tersedia untuk memastikan rakyat berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan-keputusan penting<sup>13</sup>. Ruang-ruang partisipasi itu begitu penting bagi sebuah negara demokrasi, karena ruang-ruang partisipasi

itulah yang akan menjadi wadah dalam proses pengisian negara demokrasi. Tanpa ada perlindungan atas partisipasi publik itu (hak politik dari warga negara), bisa dipastikan negara demokrasi akan mati dan digantikan dengan negara otoriter.

Jika metode *sainte lague* terus diberlakukan, maka konsep kedalatan dan demokrasi tidak akan terwujud di Indonesia, hal ini dikarenakan seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yaitu dengan adanya demokrasi, dan konsep demokrasi yaitu memberikan keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Partai-partai yang tidak masuk ke dalam parlemen akibat tidak diperolehnya suara kumulatif partai politik yang tinggi dibanding dengan partai lainnya tentu saja langsung terbuang walaupun mendapatkan jumlah suara yang tinggi pada kepesertaan pemilu. Sebagai contoh M. Novan Liem dari partai PPP yang memperoleh 5.634 suara, namun tidak bisa masuk parlemen<sup>14</sup>. Angka tersebut cukup tinggi dibanding dengan Eddyson Sarimanella dari partai Hanura yang memperoleh 2.282 suara, namun masuk kedalam daftar anggota DPRD terpilih Maluku 1<sup>5</sup>. Artinya, walau Novan Liem mendapatkan suara banyak, ia tidak dapat masuk parlemen karena tidak memenuhi perhitungan metode *sainte lague*. Padahal seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemilu merupakan bagian dari demokrasi yang didalamnya juga menjamin hak asasi manusia yaitu hak politik untuk dipilih dan memilih.

<sup>12</sup> Tim FH UNJA, "Demokrasi Dan Pemilu Yang Demokratis", Fakultas Hukum Universitas Jambi, <https://law.unja.ac.id/demokrasi-dan-pemilu-yang-demokratis/>, diunggah 16 Desember 2023.

<sup>13</sup> Robert A. Dahl, *Analisa Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm 18.

<sup>14</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019*, Nomor 395/HK.03.1-Kpt/PROV/V/2019

<sup>15</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019*, Nomor 606/PL.01.9-Kpt/81/PROV/VIII/2019

Dengan demikian, maka metode konversi suara sebagai suatu mekanisme penentuan jumlah kursi bagi partai politik di parlemen, secara teoritis dapat menentukan berapa jumlah partai politik yang dapat duduk di parlemen. Namun menjadi pertanyaan kemudian, apakah metode *sainte lague* memang dapat diterapkan di Indonesia tanpa mencederai hak asasi manusia dan prinsip demokrasi yang ada. Hal ini merupakan suatu analisis yang menarik untuk dikaji, oleh sebab itu perlu diteliti mengenai "Pengaruh Metode *Sainte Lague* Dalam Penentuan Alokasi Kursi Di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan kami bahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana metode konversi suara pasca reformasi sampai pemilu tahun 2019 dan Bagaimanakah pengaruh metode *sainte lague* dalam penentuan alokasi kursi di DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dari permasalahan tersebut dikonstantir terdapat tujuan penelitian secara umum dimaksudkan untuk mendalami dan mengkaji pengaruh metode *sainte lague* dalam penentuan alokasi kursi di DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan secara khusus untuk mengetahui metode konversi suara yang digunakan pada pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 serta menjelaskan pengaruh metode *sainte lague* dalam penentuan alokasi kursi di DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>16</sup>, sebagai sumber penelitian.

Tipologi penelitian ini yaitu evaluatif, suatu penelitian yang tujuannya untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanatoris) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan dari program dan isu kebijakan<sup>17</sup>.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian<sup>18</sup>, yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel-artikel, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya<sup>19</sup>.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal-jurnal, kamus hukum dan buku-buku yang mendukung dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis<sup>20</sup>. Bentuk hasil penelitian yang akan disajikan berupa evaluatif dan analitis.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 21.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

## C. Pembahasan

### 1. Metode Konversi Suara pada Pemilu Pasca Reformasi Sampai Pemilu Tahun 2019

Sejak pemilu tahun 1955 Indonesia menganut sistem proporsional. Pada sistem ini, alokasi jumlah kursi di lembaga perwakilan didasarkan pada perolehan suara masing-masing peserta pemilu secara proporsional. Alokasi dan distribusi kursi di dasarkan pada jumlah penduduk. Sedangkan metode pembagian kursinya lebih banyak menggunakan metode the largest remainder dan kuota hare<sup>21</sup>. Definisi metode hare menurut kamus merriam-webster adalah istem representasi proporsional yang bertujuan untuk mencapai representasi partai dalam proporsi terdekat dengan kekuatan pemungutan suara aktual dengan mentransfer suara di luar yang diperlukan untuk memilih kandidat dari kandidat tersebut ke pilihan yang ditunjukkan berikutnya<sup>22</sup>. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009 Indonesia menggunakan kuota hare, namun cara penghitungannya sedikit berbeda menyesuaikan dengan sistem pemilu yang dipakai. Pemilihan umum 1999, BPP dipergunakan hanya untuk menentukan jumlah kursi yang diperoleh partai politik saja. Sistem pemilu saat itu dikenal dengan sistem proporsional tertutup<sup>23</sup>.

Pada penyelenggaraan pemilu 2004, Indonesia beralih sistem menjadi sistem proporsional terbuka. Kali ini BPP yang ditentukan dengan metode kuota hare tidak hanya untuk menentukan jumlah kursi yang didapat parpol saja, tetapi juga untuk menentukan ambang batas calon legislatif yang dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Pada sistem proporsional terbuka, kita diberi ruang memilih caleg, tetapi mereka dinyatakan langsung terpilih kalau suara yang didapat di atas BPP, metode ini juga serupa dengan 2009 dan 2014. Hanya saja bedanya, pada pemilu 2004 calon yang berhak menempati alokasi kursi yang diraih parpol yakni sesuai dengan nomor urut paling atas kalau tidak mencapai angka BPP. Sedangkan pada 2009 dan 2014, calon dengan nomor urut mana saja bisa menempati alokasi kursi asal mendapatkan suara terbanyak.

BPP menjadi kata kunci dalam metode kuota hare. BPP sendiri diperoleh dari membagi jumlah suara sah di suatu daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah kursi yang diperebutkan di dapil tersebut. Hasil dari penghitungan itu disebut sebagai BPP atau harga kursi di dapil. Penentuan siapa yang mendapat kursi tergantung seberapa besar perolehan suara partai politik terhadap BPP<sup>24</sup>. Berikut contoh penghitungan konversi suara model kuota hare, dengan data: jumlah suara sah 2.058.377, alokasi kursi 12, BPP 171.531<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> Kacung Marjinal, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm. 91

<sup>22</sup> Merriam-webster Dictionary. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hare%20system>, diunggah 20 Desember 2023.

<sup>23</sup> Boyke Ledy Watra Rabu. "Mengenal Metode Penghitungan Suara Dari Pemilu Ke Pemilu". <https://www.antaranews.com/berita/825091/mengenal-metode-penghitungan-suara-dari-pemilu-ke-pemilu>, diunggah 16 Desember 2023.

<sup>24</sup> Lembaga Survey Kedai Kopi. "Memahami Metode Konversi Suara Undang-Undang Pemilu". <https://kedaikopi.co/media/berita-kedaikopi/memahami-metode-konversi-suara-undang-undang-pemilu/>, diunggah 16 Desember 2023.

<sup>25</sup> Marwanto. "Konversi Suara Pemilu 2019". <https://diy.kpu.go.id/web/konversi-suara-pemilu-2019/>, diunggah 16 Desember 2023.359.

Tabel 1. Contoh Perhitungan Suara Dengan Metode Hare

Nama Partai	Perolehan Suara	Kursi Tahap-1	Sisa Kursi	Sisa Suara	Rangking	Kursi Tahap-2	Jumlah Kursi
Durian	115.195	0	5	115.195	4	1	1
Jeruk	211.690	1		40.159	8	0	1
Mangga	173.549	1		2.018	12	0	1
Semangka	511.682	2		168.620	1	1	3
Blimbing	193.806	1		22.275	9	0	1
Apel	256.409	1		84.878	6	0	1
Timun	136.876	0		136.876	2	1	1
Pepaya	282.207	1		110.676	5	1	2
Pisang	115.837	0		115.837	3	1	1
Markisa	41.361	0		41.361	7	0	0

Sumber: <https://diy.kpu.go.id/web/konversi-suara-pemilu-2019>

Dalam undang-undang pemilu yang digunakan di pemilu 2014 dan sebelumnya, jika sudah tidak ada suara partai mencapai BPP atau setelah dikenakan BPP di tahap pertama, masih ada sisa kursi yang diperebutkan di tahap kedua, maka suara partai politik yang terbesar dipastikan meraih kursi yang ada<sup>26</sup>. Contoh Negara lain yang menggunakan metode hare ini yaitu Srilanka, Taiwan, Timor Leste, Namibia, Moroko, Meksiko, Guinea<sup>27</sup>.

Metode penghitungan suara divisor terbagi kedalam tiga teknik penghitungan suara. Pertama, teknik penghitungan suara divisor *d'hond* dengan bilangan pembagi

suara 1,2,3,4,5,6, dst. Kedua, teknik penghitungan suara divisor *sainte lague* yang menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil mulai dari 1,3,5,7,9, dst. Ketiga, penghitungan suara divisor *sainte lague* modifikasi dengan bilangan pembagi suara 1.4,3,5,7,9, dst<sup>28</sup>. Negara yang menggunakan metode konversi *sainte lague* contohnya seperti Selandia Baru, Palestina<sup>29</sup>.

Pada pemilu 2019 merupakan kali pertama Indonesia mengganti metode dari *hare* ke *sainte lague*. Metode *sainte lague* cara penghitungannya cukup sederhana yakni tinggal membagi masing-masing suara sah

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pemilu Indonesia. "Mengenal Formula Elektrola (3): Metode Konversi Suaradi 77 Negara," <https://pemiluindonesia.net/mengenal-formula-elektoral-3-metode-konversi-suara-di-77-negara/>, diunggah 16 Desember 2023

<sup>28</sup> Marwanto. "Konversi Suara Pemilu....., *Ibid.*

<sup>29</sup> Pemilu Indonesia. "Mengenal Formula Elektrola....., *Ibid.*

yang diperoleh partai politik dengan bilangan pembagi ganjil, yakni 1, 3, 5 dan 7. Hasil dari pembagian bilangan ganjil ini akan diperingkatkan dari nilai terbesar hingga terkecil. Setelah itu baru ditentukan peraih kursi sesuai dengan jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut<sup>30</sup>. Dasar hukum penggunaan metode *sainte lague* dalam pemilu 2019 terdapat pada Pasal 415 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu<sup>31</sup>:

(2) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.

(3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

Untuk lebih jelasnya berikut contoh penghitungan konversi suara metode *sainte lague* dengan data perolehan suara masing-masing partai sama seperti metode *hare*.

Tabel 2. Contoh Perhitungan Suara Dengan Metode *Sainte Lague*

Nama Partai	Perolehan Suara	Bpt-1	Rangking	Bpt-3	Rangking	Bpt-5	Rangking	Jumlah Kursi
Durian	115.195	115.195	10	38.398	24	23.039	28	1
Jeruk	211.690	211.690	4	70.563	14	42.338	20	1
Mangga	173.549	173.549	6	57.849	16	34.709	25	1
Semangka	511.682	511.682	1	170.560	7	102.336	11	3
Blimbing	193.806	193.806	5	64.602	15	38.761	22	1
Apel	256.409	256.409	3	85.469	13	51.281	18	1
Timun	136.876	136.876	8	45.625	19	27.375	26	1
Pepaya	282.207	282.207	2	94.069	12	56.441	17	2
Pisang	115.837	115.837	9	38.612	23	23.167	27	1
Markisa	41.361	41.361	21	13.787	29	8.272	31	0

Sumber: <https://diy.kpu.go.id/web/konversi-suara-pemilu-2019>

<sup>30</sup> Boyke Ledy Watra Rabu. "Mengenal Metode Penghitungan....., *Ibid.*

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum....., Ibid.*

Tabel di atas menunjukkan, setelah suara sah tiap partai politik dibagi dengan BPT (1,3,5), kemudian hasilnya diurutkan (dirangking) sehingga 12 (dua belas) rangking teratas memperoleh jatah kursi.

Pada naskah akademik UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pembentuk UU menerangkan bahwa alasan untuk digantinya metode konversi suara dari metode hare menjadi metode sainte lague karena, design pemilu yang diharapkan adalah penyederhanaan partai politik, sehingga menurut pembentuk UU metode sainte lague lebih tepat untuk diterapkan sebab akan menghilangkan secara perlahan partai-partai yang sedikit memperoleh suara pada setiap pemilu<sup>22</sup>. Namun melihat dari hasil pemilihan umum tahun 2019, ternyata metode sainte lague tidak beralasan dikatakan untuk melakukan penyederhanaan parpol atau menghilangkan partai partai yang memperoleh suara sedikit. Karna ternyata, pada pemilu 2019 banyak partai partai baru maupun partai partai kecil yang duduk di DPRD.

## 2. Pengaruh Metode Saint Lague Dalam Penentuan Alokasi Kursi di DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Pada sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari hare LR menjadi sainte lague. Pemberlakuan metode sainte

lague dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, justru akan berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena pemilu termasuk kedalam upaya menjamin HAM. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Penggunaan metode sainte lague dalam penerapannya saat peserta pemilihan calon legislatif yang mendapat suara mayoritas rakyat, belum tentu dapat menjadi peserta yang terpilih. Padahal rakyat telah mempercayainya sebagai calon legislatif, dan peserta pemilu calon legislatif tersebut telah membangun kepercayaan kepada masyarakat. Terlebih lagi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, saat rakyat telah menentukan seharusnya keputusan rakyat yang diterapkan.

Sebagai contoh M. Novan Leim dari partai PPP dan Jaqueline Margareth Sahetapy dari partai Demokrat, yang tidak bisa masuk parlemen. Novan Liem dan Hamdani Jaqueline ikut serta dalam pemilihan DPRD dapil Maluku I pada pemilihan anggota DPRD Provinsi tahun 2019. Novan Liem memperoleh 5.634 suara dan Jaqueline memperoleh 6.105 suara<sup>23</sup>. Suara mereka jauh lebih tinggi daripada suara Eddyson Sarimanella dari partai Hanura yang memperoleh 2.282 suara dan Jantje Wenno dari partai Perindo yang memperoleh 3.917 suara, namun mereka masuk kedalam daftar anggota DPRD terpilih<sup>24</sup>. Artinya, walau Novan Liem dan Jaqueline mendapatkan suara tertinggi sekalipun dari lawan lainnya, namun jumlah suara partai tidak tinggi dan tidak memenuhi perhitungan metode *sainte lague*, maka suara rakyat mayoritas yang memilih mereka tidak akan menentukan mereka dapat masuk ke parlemen.

<sup>22</sup> Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, hlm. 65.

<sup>23</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019*, Nomor 395/HK.03.1-Kpt/PROV/V/2019

<sup>24</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019*, Nomor 606/PL.01.9-Kpt/81/PROV/VIII/2019

Penggunaan metode *sainte lague* tidak hanya menyangkut partai politik mana yang berhak mendapatkan kursi. Namun, selain itu, metode *sainte lague* juga berdampak pada perolehan suara mayoritas pemilih yang terbuang kepada peserta pemilihan umum. Berdasarkan data diatas misalnya, jika sejumlah besar suara mayoritas pada pemilu legislatif terbuang percuma dan tidak dapat diubah menjadi kursi parlemen, maka dampaknya adalah disproporsionalitas alokasi kursi dalam sistem pemilu proporsional yang merupakan bagian dari sistem pemilu Indonesia<sup>35</sup>. Lijphart mendefinisikan disproporsionalitas sebagai penyimpangan antara perolehan kursi partai (dalam persentase) dan perolehan kursi secara nyata di parlemen (dalam persentase)<sup>36</sup>. Sebaliknya, dengan semakin banyaknya pemilih yang memberikan suaranya ke kursi parlemen, dan semakin banyak perwakilan pemilih yang terwakili di lembaga perwakilan, hasil pemilu akan semakin proporsional. Keberhasilan pada tingkat pemerintahan membutuhkan tingkat demokratisasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi yang artinya pemberlakuan metode *sainte lague* secara tidak langsung telah mereduksi prinsip demokrasi dengan mengeliminasi sebagian partisipasi masyarakat yg seharusnya dikonversi menjadi wakil-wakil di parlemen.

Joseph A. Schmeter menyebutkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat,

sedangkan Sidney Hook, menyebutkan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat<sup>37</sup>. Menurut Robert A. Dahl bahwa demokrasi mengharuskan ada ruang publik untuk mengekspresikan kehendak rakyat yang tersedia untuk memastikan rakyat berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan-keputusan penting<sup>38</sup>. Dari pendapat para ahli tersebut terdapat benang merah tentang pengertian demokrasi, yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijaksanaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak, yaitu: ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM; terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu; dan terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang *legitimate*. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidaklah dapat terpisahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi<sup>39</sup>. Penerapan metode *sainte lague* yang berdampak pada peserta pemilu yang tidak bisa masuk ke parlemen walau jumlah

<sup>35</sup> Fuad Putera Perdana Ginting dan Anwar Saragih, "Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Impementasi *Parliamentary Threshold*", Jurnal Ilmu Politik, FISIP Universitas Medan Area, Vol. 10 No. 2, Juli 2018, hlm. 85.

<sup>36</sup> Arend Lijphart, *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990*, (Oxford: Oxford University Press, 1994) hlm. 58.

<sup>37</sup> U. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 162

<sup>38</sup> Robert A. Dahl, *Analisa Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm 18.

<sup>39</sup> Tim FH UNJA, "Demokrasi Dan Pemilu.....", *Ibid*.

suaranya tinggi, dan terbuangnya suara rakyat karna jumlah konversi suara partai politik tidak memenuhi atau tinggi daripada partai yang lain, merupakan suatu hal yang dapat mereduksi pelaksanaan demokratisasi.

Terlebih lagi, sistem pemilihan umum yang dianut di Indonesia adalah sistem proporsional terbuka, yaitu siapa yang akan duduk di parlemen memang sepenuhnya bergantung pada rakyat, bukan partai. Sistem proporsional terbuka menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen. Pemegang hak suara dapat memilih partai politik dan calon anggota legeslatifnya secara bebas. Penentuan caleg yang meraih kursi di lembaga legeslatif ditentukan oleh besaran suara yang diperoleh saat pemungutan suara<sup>40</sup>. Artinya, kemenangan dari calon legislatif ditentukan oleh suara rakyat yang memilihnya. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi, yaitu mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat dan mengurangi demoniasi partai politik, sehingga calon terpilih betul-betul merasa dirinya sebagai wakil rakyat.

Berkaitan juga alasan mengenai metode *sainte lague* akan melakkan penyederhanaan partai, sesungguhnya hal tersebut tidak menjadi alasan karena ternyata banyak juga terdapat partai-partai kecil yang masuk ke dalam parlemen (DPRD)<sup>41</sup> bahkan sesungguhnya, penyederhanaan partai tetap saja terlaksana dengan tetap mempertahankan syarat-syarat pendirian partai maupun konsisten memberlakukan ambang batas parlemen.

Dengan dihapuskannya metode *sainte lague*, maka dimungkinkan peserta calon legislatif yang memperoleh suara mayoritas namun tidak melampaui perolehan suara kumulatif partai dibanding dengan partai lain, bisa mendapatkan kursi di parlemen.

Bagaimanapun prinsip demokrasi dengan output menghadirkan perwakilan di parlemen melalui perolehan suara yang di dapat harus tetap dipertahankan. Menghapuskan metode *sainte lague* akan mengedepankan prinsip keterwakilan dalam negara demokrasi.

#### D. Kesimpulan

Metode konversi yang digunakan pada pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 adalah metode *hare*. Sedangkan pada pemilu 2019 metode konversi yang digunakan yaitu *sainte lague*. Metode *hare* yaitu perhitungan berdasarkan jumlah total suara yang sah ( $vote/v$ ) dibagi dengan jumlah kursi yang disediakan dalam suatu distrik ( $seat/s$ ). Sedangkan metode *sainte lague* yaitu perhitungan dengan menggunakan bilangan pembagi yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pemberlakuan metode *sainte lague* dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, justru akan berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena, peserta pemilihan calon legislatif yang mendapat suara mayoritas rakyat, belum tentu dapat menjadi peserta yang terpilih. Selain itu, metode *sainte lague* juga berdampak pada mereduksinya demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, sistem pemilihan umum yang dianut di Indonesia adalah sistem proporsional terbuka, yaitu siapa yang akan duduk di parlemen sepenuhnya bergantung pada rakyat, yang menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen.

<sup>40</sup> Budiono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.13 No.1 Oktober 2017, hlm. 34-35.

<sup>41</sup> Sebagai contoh Janje Weno yang merupakan anggota DPRD Maluku 1 dari partai Perindo, yang terbilang partai baru di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Artis, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. (Pekan Baru: Uin Suska Riau, 2014).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lijphart, Arend. *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990*. (Oxford: Oxford University Press, 1994).
- Marjinal, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. (Jakarta, Kencana, 2012).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan III. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhamad, Asfar. Ed. *Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia*, Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM dan *Partnership for Governance Reform in Indonesia*, 2002.
- Pukelsheim, Friedrich. *Proportional Representation: Apportionment Methods and Their Applications*, (Germany: Springer, 2014)
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Ubaidillah, U. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).
- Wiratama, I Made Leo. *Et Al. Panduan Lengkap Pemilu 2019*. (Jakarta: FORMAPPI, 2018).

### Jurnal

- Bishry, Asni Dewi S. "Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia". *Jurnal Menara Ilmu*, Vol 13 No 7, Juli 2019. Hlm. 10-19.
- Budiono. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia". *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.13 No.1 Oktober 2017. Hlm. 33-44
- Ginting, Fuad Putera Perdana dan Anwar Saragih. "Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementasi *Parliamentary Treshold*". *Jurnal Ilmu Politik*, FISIP Universitas Medan Area, Vol. 10 No. 2, Juli 2018. Hlm. 79-90.
- Wicaksono, Dian Agung. "Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi Dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 3 No 1, April 2014. Hlm. 68-83.

### Internet

- Boyke Ledy Watra Rabu. "Mengenal Metode Penghitungan Suara Dari Pemilu Ke Pemilu". <https://www.antaraneews.com/berita/825091/mengenal-metode-penghitungan-suara-dari-pemilu-ke-pemilu>. Diunggah 16 Desember 2023.
- Lembaga Survey Kedai Kopi. "Memahami Metode Konversi Suara Undang-Undang Pemilu". <https://kedaikopi.co/media/berita-kedaikopi/memahami-metode-konversi-suara-undang-undang-pemilu/>. Diunggah 16 Desember 2023.
- Marwanto. "Konversi Suara Pemilu 2019". <https://diy.kpu.go.id/web/konversi-suara-pemilu-2019/>. Diunggah 16 Desember 2023.

Pemilu Indonesia. "Mengenal Formula Elektrola (3): Metode Konversi Suara di 77 Negara." <https://pemiluindonesia.net/mengenal-formula-elektoral-3-metode-konversi-suara-di-77-negara/>. 20 April 2020.

Tim FH UNJA, "Demokrasi Dan Pemilu Yang Demokratis", Fakultas Hukum Universitas Jambi, <https://law.unja.ac.id/demokrasi-dan-pemilu-yang-demokratis/>. Diunggah 16 Desember 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Pemilihan Umum*. UU No.7 Tahun 2017. LN No.182 Tahun 2017. TLN No. 6109.

Komisi Pemilihan Umum. *Keputusan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019*. Nomor 395/HK.03.1-Kpt/PROV/V/2019

Komisi Pemilihan Umum. *Keputusan Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019*. Nomor 606/PL.01.9-Kpt/81/PROV/VIII/2019